



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan TGH Lopan, Labuapi ☎ (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT
Nomor : 420/041/SEK-DIKBUD/DPMPTSP-LB/V/2025

TENTANG
IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Menimbang : a. bahwa KB AL-IKHLAS NW / YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN AL-IKHLAS NW MADAK BELEK telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Non Formal KB AL-IKHLAS NW / YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN AL-IKHLAS NW MADAK BELEK yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Memperhatikan : Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Non Formal KB AL-IKHLAS NW / YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN AL-IKHLAS NW MADAK BELEK , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800/561 Bid.PAUDPNF dan DIKMAS/Disdikbud/2025, Tanggal : 16 April 2025.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : **Memberi Izin Pendidikan Non Formal kepada :**

- KESATU : a. Penanggung Jawab (PJ) : YENI HARDIYANTI
b. Alamat PJ : Dusun Madak Belek 2 Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat
c. Satuan Pendidikan Non Formal : KELOMPOK BERMAIN (KB)
d. Nomor Induk Berusaha : 1504250071542
e. KBLI : 85133
f. Nama Kegiatan : KB AL-IKHLAS NW / YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN AL-IKHLAS NW MADAK BELEK
g. Alamat Kegiatan : Dusun Madak Belek Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sampai dengan 15 Juli 2027 jika ada perubahan kepengurusan mohon melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Ditetapkan di Labuapi
Pada tanggal : 6 Mei 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT



HERY RAMADHAN, S.STP, SH, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)